

Tema Penelitian:

Pengembangan SDM, Pengentasan Kemiskinan, resolusi konflik, integrasi bangsa dan harmonisasi sosial pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Berbasis Kearifan Lokal

**LAPORAN AKHIR TAHUN
PENELITIAN DASAR UNHAS**



SINERGITAS PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

TIM PENGUSUL:

NO	NAMA	JABATAN	NIDN
1.	Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.	Ketua	0007075601
2.	Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.	Anggota	0018088403
3.	Ariani Arifin, S.H., M.H.	Anggota	0005068301
4.	Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.	Anggota	0004029101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
OKTOBER
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan	: SINERGITAS PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Tema Penelitian	: Pengembangan SDM, Pengentasan Kemiskinan, resolusi konflik, integrasi bangsa dan harmonisasi sosial pada pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Berbasis Kearifan Lokal	
Output Penelitian	: Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi	
Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	: DR. ANSHORI ILYAS, S.H., M.H.	L
b. NIDN	: 0007075601	
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala	
d. Program Studi	: Ilmu Hukum	
e. Nomor HP/surel	: +62811413220 / anshoriilyas@yahoo.com	
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap	: DR. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, S.H., M.Kn.	
b. NIDN	: 0018088403	
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Anggota Peneliti (2)		
a. Nama Lengkap	: ARIANI ARIFIN, S.H., M.H.	
b. NIDN	: 0005068301	
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Anggota Peneliti (3)		
a. Nama Lengkap	: DIAN UTAMI MAS BAKAR, S.H., M.H.	
b. NIDN	: 0004029101	
c. Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Waktu Penelitian	: 2 (dua) tahun	
Biaya Diusulkan Ke Unhas	: Rp. 208.392.000,-	
Biaya yang disetujui	: Rp. 60.000.000,-	


Makassar, Oktober 2019

Mengetahui,
a.n Dekan Fak. Hukum Unhas
Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 197312311999031003

Ketua Peneliti,



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 195606071985031001

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Hasanuddin
K e t u a,

Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP. 196208181987021001

RINGKASAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA diharapkan menjadi undang-undang pokok atau umbrella act bagi pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun pada kenyataannya, UUPA kemudian terdegradasi menjadi undang-undang yang khusus mengatur mengenai pertanahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena dari 67 pasal dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang tanah. Mengenai bidang lainnya hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja. Hal ini kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang-undang yang mendukung UUPA sebagai undang-undang agraria, namun pada implementasinya, undang-undang tersebut menjadi undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukumnya sendiri.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan dengan menggunakan instrumen izin. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang lahir di bidang sektoral yang mengatur tentang sumber daya alam di Indonesia menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan akibat tidak samanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukannya yang kemudian berimplikasi pada perizinan pengelolaan sumber daya alam.

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan Benua Maritim Indonesia Spesifik yang berjudul “**Sinergitas Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam**”. Penelitian ini merupakan penelitian hibah internal. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LPPM Universitas Hasanuddin sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, kepada pimpinan Fakultas dan Universitas, kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian serta kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini.

Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama dari segi substansi. Selanjutnya kami sebagai tim peneliti akan menganalisis lebih lanjut lagi dan kemudian menyempurnakannya pada laporan akhir penelitian. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Oktober 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	6
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam	8
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
BAB IV METODE PENELITIAN	15
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17
A. Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Sulawesi Selatan	17
B. Sinergitas Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Sulawesi Selatan	36
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Sumber daya alam dan kehidupan manusia memiliki hubungan yang sangat erat, kehidupan manusia tidak akan berjalan tanpa air, udara, dan hasil hutan, serta sumber daya alam lainnya. Begitupun sebaliknya air, udara dan lainnya tidak dapat terjaga dan terlestarikan dengan baik apabila manusia tidak menggunakannya dengan bijaksana.

Manusia, meskipun merupakan makhluk individu, tetapi secara alamiah mereka hidup berkelompok sehingga dengan demikian segala kepemilikan tidak hanya secara individu melainkan pula secara berkelompok, baik berupa tanah, mata air, maupun area perkebunan. Tanah yang ditanami oleh kelompok, maka akan dikuasai secara bergantian atau berkelompok pula. Sifat alamiah manusia yang hidup berkelompok tersebut tidak menafikkan suatu kenyataan bahwa manusia juga merupakan individu yang membutuhkan pengakuan eksistensi diri dalam hal kepemilikan benda atau yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, seorang individu dalam hidup bersama saling hormat-menghormati, saling menghargai dan saling membantu dalam menghadapi segala persoalan hidup dan kehidupan bersama. Isi tugas pokok rakyat terhadap Negara salah satunya meliputi menjaga kelestarian tanah lingkungan beserta isinya, membelanya dari ancaman luar, memelihara dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya menurut kepatutan serta mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya.

Manusia berkelompok sekaligus makhluk individu, maka kebutuhan individu berbeda antara satu sama lain. Hal ini kemudian menciptakan situasi permintaan dan penawaran (*demand and supply*). Lebih jauh lagi ke depan kemudian muncul

mekanisme pertukaran, peminjaman, dan jual-beli. Adanya nilai ekonomi dalam sumber daya alam kemudian memunculkan konflik dimana konflik tentu saja membutuhkan perangkat pengadil. Pada konteks ini, maka hukum lahir untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan batasan hak dan kewajiban individu manusia terhadap sumber daya alam.

Sumber daya alam tertentu harus dianggap sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) seperti air, laut, udara, dan hutan. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatribusikan kewenangan kepada subyek hukum, dalam hal ini 'Negara', untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹ Sebagai konsekuensi dari asas ini, maka Pemerintah harus diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengendalikan pemanfaatan, penggunaan dan peruntukan sumber daya alam. Kewenangan Pemerintah itu sejalan dengan prinsip "Negara Pengurus" di mana Pemerintah selaku personifikasi negara berkewajiban untuk membangun kesejahteraan rakyat. Namun agar Pemerintah tidak sehendak hati menafsirkan *blanco mandate* Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, maka kewenangan itu harus didasarkan pada prinsip hukum yang fundamental, yakni:

- a) Asas Tanggung Jawab Negara (*State Liability*);
- b) Asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan perlindungan;
- c) Asas keberlanjutan (*sustainability*) yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang akan datang;
- d) Asas manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial; dan
- e) Asas subsidiaritas, yakni pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada subunit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem desentralisasi yang demokratis.²

¹ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, *Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 153-154.

² Indra Perwira dan Asap Warlan Yusuf, *Naskah Akademik RUU PSDA*, tidak dipublikasikan, Bandung, UNPAD, 2001, dikutip dalam Kuntana Magnar, *et.al.*, *Ibid*, hal. 154.

Kelima prinsip dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam harus mampu dirumuskan ke dalam bahasa hukum yang bersifat normatif (mengkaidah). Sejalan dengan hal tersebut, maka pelaku utama pembangunan, termasuk tentunya instrumen-instrumen kebijakannya, adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah (melalui desentralisasi). Jadi, secara konstitusional penanggungjawab pengelolaan sumber daya alam adalah Pemerintah, namun sejalan pula dengan prinsip demokrasi, pemerintah membuka luas keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat timbul melalui instrumen “izin”, dan “konsesi” atau “lisensi”.³

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah perlu memaksimalkan setiap upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik melalui instrumen peraturan perundang-undangan maupun melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Instrumen perundang-undangan dibutuhkan untuk meredam dominasi kelompok tertentu atau bahkan pihak asing dalam penggunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam ini Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sehingga pengelolaan sumber daya alam lebih bersifat partisipatif.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA diharapkan menjadi undang-undang pokok atau umbrella act bagi pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun pada kenyataannya, UUPA kemudian terdegradasi menjadi undang-undang yang khusus mengatur mengenai pertanahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena dari 67 pasal dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang tanah. Mengenai bidang lainnya hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja. Hal ini kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang-undang yang mendukung UUPA sebagai undang-undang agraria, namun pada implementasinya,

³ *Ibid*, hal. 155.

undang-undang tersebut menjadi undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukumnya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral tersebut kemudian dinilai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi. Peraturan perundang-undangan bidang sektoral yang mengatur sumber daya alam di Indonesia yang dimaksud, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan dengan menggunakan instrumen izin. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang lahir di bidang sektoral yang mengatur tentang sumber daya alam di Indonesia menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan akibat tidak samanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukannya yang kemudian berimplikasi

pada perizinan pengelolaan sumber daya alam. Disharmonisasi yang ada tersebut berdampak pada adanya celah hukum yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam serta kemunduran kualitas sumber daya alam, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap sumber daya alam seperti petani, nelayan, dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:⁵

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari (1) Larangan; (2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan (3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁶ Istilah lain yang ejaar dengan izin yaitu:⁷

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal. 2.

⁵ *Ibid*, hal. 2-3

⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 17-18

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 196-197

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁸

- a. Dari sisi pemerintah
Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
 - 1) Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut;
 - 1) Untuk adanya kepastian hukum.
 - 2) Untuk adanya kepastian hak.
 - 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa (1) Mengendalikan perilaku warga; (2) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup; (3) Melindungi objek-objek tertentu; (4) Membagi sumber daya yang terbatas; dan (5) Mengarahkan aktivitas.⁹ Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:¹⁰

- a) Instrumen yuridis. Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
- b) Peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 200

⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 4.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 201-202.

wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

- c) Organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
- d) Peristiwa konkret. Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

Dari segi prosedur dan persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, sedangkan kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan itu terjadi.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya agar tetap dapat

dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

Menurut Muhammad Ilham Arisaputra bahwa:

Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Secara teoritis, sumber daya alam terbagi 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, flora dan fauna. Sumber daya alam jenis ini, apabila mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, nikel, dan lain-lain. Manusia harus mampu menggunakan sumber daya alam ini se-efisien mungkin oleh karena sumber daya ini baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian.

Sumber Daya Alam (SDA) berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan SDA apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga ia dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan SDA apabila memenuhi 3 syarat yaitu (1) sesuatu itu ada, (2) dapat diambil, dan (3) bermanfaat. Dengan demikian, pengertian SDA mempunyai sifat dinamis, dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumber daya selalu terbuka. Pemahaman mengenai SDA akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, SDA dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu Sumber daya Lahan, Sumber daya Hutan, Sumber daya Air, dan Sumber daya Mineral. Sedangkan berdasarkan proses pemulihannya, SDA dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*), seperti udara, energi matahari, dan air hujan.
- b. Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara (*renewable resources*), seperti air di danau/sungai, kualitas tanah, hutan, dan margasatwa.

- c. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources/ irreplaceable atau stock natural resources*), seperti batubara, minyak bumi, dan logam.¹¹

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya, dan politik. Sumber daya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitats yang integral atau sebagai suatu ekosistem.¹²

Secara umum tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok, yakni: (1) milik umum (*open acces*); (2) milik negara (*state*); (3) milik pribadi atau perorangan (*private*); dan (4) milik bersama (*communal*). Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumberdaya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumber daya alam milik bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumber daya alam milik bersama, maka sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumber daya milik kelompok/komunitas adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok /komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara.¹³

¹¹ Lihat pendapat Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja dalam Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 60

¹² Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Volume XV Nomor 1, Departemen Sejarah Fakultas Humaniora Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 19.

¹³ *Ibid*

Dalam prakteknya keempat bentuk penguasaan sumber daya tersebut sering terdapat tumpang tindih dan bervariasi karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumber daya itu berada. Menurut perspektif hukum positif, sumber daya milik umum tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh komunitas adat. Sumber daya milik umum seperti sungai, pantai, hutan dan pengembalaan ternak, setiap orang dapat memperoleh manfaat. Mengingat setiap orang dapat memperoleh akses yang sama, maka sumber daya milik umum dieksploitasi dengan cara berlebihan.

C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dirumuskan sebagai kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, generasi masa kini bukanlah pemilik sumber daya alam yang ada saat ini. Generasi sekarang dianalogikan sebagai peminjam sumber daya alam dari generasi yang akan datang, sehingga dia harus memelihara dan mengembalikan sumber daya alam itu kepada generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pembangunan Berkelanjutan memiliki tiga komponen, yaitu (1) Ekonomi, (2) Sosial dan (3) Lingkungan. Dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, perusahaan memang secara ekonomis harus memperoleh untung, namun ia juga harus memberikan manfaat sosial kepada masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.¹⁴

Menurut Abdurrahman¹⁵ bahwa:

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya

¹⁴ Anonim, *Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan*, sumber: <https://www.sorikmas.co.id/2012/06/12/konsep-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>, diakses tanggal 26 Mei 2019

¹⁵ Lihat pendapat Abdurrahman dalam Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 252-253

sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuti bahwa Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari “*sustainable development*” yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/1999 tentang GBHN. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi tersebut mengandung dua konsep kunci, yaitu prioritas pemenuhan kebutuhan esensial bagi penduduk miskin dan adanya keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana fokus lingkungan terintegrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam penilaian aset lingkungan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kedua pilar itu harus seimbang dengan perkembangan sosial. Ketiga pilar tersebut tidak saling terpisah, sebaliknya ketiganya berlapis-lapis dimana ekonomi bergantung pada sosial dan lingkungan, sementara eksistensi manusia dan sosial bergantung serta berada dalam lingkungan.¹⁶

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citkannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

¹⁶ *Ibid*, hal. 253-254

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguraikan pengaturan perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui dan menguraikan sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk merumuskan sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam dengan model yang terintegrasi dalam sistem administrasi manunggal satu atap. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, temuan yang ditargetkan penelitian ini adalah Sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Minyak dan Gas Bumi.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 141.

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum terkait dengan isu hukum penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Pengumpulan atau inventarisasi bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bahan hukum mengenai pemerintahan dan perjanjian. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Sulawesi Selatan

Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge mengemukakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan-undangan. Berdasarkan hal apa yang dikemukakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.¹⁸ Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut menjadi definisi umum yang dipahami oleh masyarakat. Namun hal tersebut cukup berbeda dengan pendapat Van der Pot yang menegaskan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁹ Prajudi Atmosoedirdjo juga mengemukakan hal yang sama bahwa “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.²⁰

Mengenai pendapat Van der Pot dan Prajudi Atmosoedirdjo ini, maka penulis sepakat bahwa pada prinsipnya izin tidak diawali atas “sesuatu yang dilarang” tetapi berawal pada “sesuatu yang perlu diatur”. Hal ini memberikan makna yang berbeda, sebab pada prinsipnya banyak kegiatan yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi tidak boleh dilakukan secara bebas sehingga harus diatur dengan “izin”. Hal ini dianggap sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU AP) yang memberikan pengertian izin sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai

¹⁸ Y. Seri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembetulan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hal.7.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 143.

wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Oleh karena itu, izin menjadi salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Izin sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.²² Selain itu tentunya penguasa memiliki motif-motif atau fungsi dengan dikeluarkannya izin, dimana motif tersebut antara lain:²³

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan – sturen) aktivitas- aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin penebangan, izin membongkar monument).
4. Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian).
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank-en Horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu, SIM).

Berdasarkan pendapat Van der Pot maka makna pengaturan perizinan tersebut juga ditujukan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Secara teoritis, sumber daya alam terbagi 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, jika mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dapat digunakan seefisien mungkin karena sumber daya alam ini baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian.²⁴ Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

²¹ Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²² Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hal. 151-152.

²³ *Ibid.*, hal. 152.

²⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 59.

wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Oleh karena itu, izin menjadi salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Izin sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.²² Selain itu tentunya penguasa memiliki motif-motif atau fungsi dengan dikeluarkannya izin, dimana motif tersebut antara lain:²³

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan – sturen) aktivitas- aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin penebangan, izin membongkar monument).
4. Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian).
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank-en Horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu, SIM).

Berdasarkan pendapat Van der Pot maka makna pengaturan perizinan tersebut juga ditujukan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Hanya saja, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Secara teoritis, sumber daya alam terbagi 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, jika mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dapat digunakan seefisien mungkin karena sumber daya alam ini baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian.²⁴ Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

²¹ Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²² Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hal. 151-152.

²³ *Ibid.*, hal. 152.

²⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 59.

dipergunakan untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksploitasi tanpa rehabilitasi sehingga sumber daya alam tersebut akan habis dan rusak. Melainkan pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan.

Sumber daya alam juga mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruangan, dan waktu.²⁵ Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya alam harus dapat diatur dan dikendalikan oleh pemerintah melalui instrumen izin.

Pengaturan perizinan dalam kaitannya dengan lingkungan ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan.²⁶ Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup.²⁷ Di dalam penggunaan izin sebagai sarana administrasi dalam pencegahan pencemaran di bidang lingkungan tentunya harus memenuhi beberapa aspek terlebih dahulu, yakni:²⁸

1. Tujuan dari penerbitan izin.

Tujuan izin adalah sebagai instrument dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit

2. Dasar hukum / legitimasi yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur.

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah izin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempunyai dasar hukum atau unsure legitimasi didalam menerbitkan izin yang lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur

3. Konformitas hukum.

Komponen konformitas hukum beresensi adanya standart wewenang, baik standart umum untuk semua jenis wewenang maupun standart khusus bagi jenis wewenang tertentu. Standart ini dimaksudkan agar dalam penetapan izin, pemerintah memiliki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, *Op.Cit.*, hal.151.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Ketiga hal di atas merupakan syarat- syarat dalam menerbitkan izin, karena keputusan pemberian izin akan berkaitan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari izin.

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Hanya saja, apakah pengaturan perizinan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah sinergi, maka penulis telah mengkaji perizinan di dalam peraturan perundang-undnagan terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada 10 (sepuluh) peraturan di bidang sektoral, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 4 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
8. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; dan
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Berdasarkan analisis pengaturan perizinan dalam berbagai perundang-undangan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut Undang-Undang Sektoral

No.	Undang-Undang	Jenis Izin/Perjanjian/Kontrak	
		Izin	Perjanjian/Kontrak
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan Izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup	

2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam	-	-
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 4 Tentang Perikanan	Izin Usaha Perikanan	Perjanjian Perikanan
		Izin Penangkapan Ikan	
		Izin Kapal Pengangkut Ikan	
4	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Izin Lokasi	-
		Izin Pengelolaan	
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara	Izin Usaha Pertambangan (IUP):	-
		a. IUP Eksplorasi	
		b. IUP Operasi Produksi	
6	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Izin Pertambangan Rakyat	-
		Izin Usaha Pertambangan Khusus	
		Izin Usaha Perkebunan:	
7	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan	Kegiatan usaha hulu: Kontrak Kerja Sama → Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi
		2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan	
		3. Izin Usaha jasa Perkebunan	
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir.	-
		Jenis Izin Usaha:	
		1. Izin Usaha Pengolahan;	
		2. Izin Usaha Pengangkutan	
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	3. Izin Usaha Penyimpanan	-
		4. Izin Usaha Niaga	
		Izin Usaha Pemanfaatan Hutan:	
		A. Pemanfaatan hutan lindung (berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu), atas izin:	
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan	-
		2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
		3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	B. Pemanfaatan hutan produksi (berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu), atas izin:	-
		1. Izin usaha pemanfaatan Kawasan	
		2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan	
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	-
		3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	

			4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	
			5. Izin pemungutan hasil hutan kayu	
			6. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.	
			Izin Pinjam Pakai → Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan	
9	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi		<p>Panas Bumi</p> <p>1. Izin Panas Bumi (untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu), paling lama 37 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun</p> <p>2. Izin Pemanfaatan Langsung (untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu)</p> <p>* Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah mendapat izin lingkungan</p> <p>*Jika kegiatan berada di Kawasan hutan, maka izin panas bumi wajib memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau • izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi → melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan <p>* Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari kawasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan</p> <p>*Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan, maka pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	
10	Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan		<p>Izin perusahaan air dan atau sumber-sumber air</p> <p>Dalam PP No. 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air diatur mengenai perizinan dalam Perusahaan Sumber Daya Air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin perusahaan Sumber Daya Air 2. Izin Perusahaan Air Tanah 	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perundang-undangan sectoral tersebut masing-masing telah mengatur mengenai jenis izin. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), terdapat 2 pengaturan mengenai izin yaitu izin lingkungan dan izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup. Khusus mengenai lingkungan, maka instrumen izin lingkungan memiliki arti penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Persyaratan perizinan lingkungan yang tertuang dalam dokumen izin adalah arahan yang wajib ditaati para pemegang izin. Instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan merumuskan semua aspek operasional kegiatan industri dalam format izin lingkungan. Penuangan persyaratan perizinan lingkungan harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Izin lingkungan yang diterbitkan tidak mengenai sasaran untuk kepentingan perlindungan lingkungan (lingkungan) apabila persyaratan perizinan yang diperlukan tidak dituangkan secara spesifik, tegas, tepat, terarah, terukur serta dapat diimplementasikan.²⁹

Izin lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Kemampuan instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk menetapkan persyaratan perizinan akan mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi faktor penting bagi pengembangan "*legal instruments of environmental policy*."³⁰

Izin lingkungan merupakan izin yang penting dan mendasar. Misalnya dalam hal kegiatan usaha maka, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.³¹ Dalam hal izin di bidang sektoral lainnya juga umumnya menjadikan izin lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin

²⁹ Suparto Wijoyo, *Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 27 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012, hal. 98.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Lihat Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tertentu. Misalnya untuk mendapatkan izin pemanfaatan langsung panas bumi maka harus telah mendapatkan izin lingkungan terlebih dahulu.

Pada sektor perikanan, terdapat izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin kapal pengangkut ikan. Pada sektor pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat izin lokasi dan izin pengelolaan. Pada sektor Mineral dan Batubara, terdapat izin usaha pertambangan (IUP) yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Pada sektor perkebunan terdapat izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan, dan Izin Usaha jasa Perkebunan. Pada sektor Minyak dan Gas Bumi, terdapat izin usaha untuk kegiatan usaha hilir yang terdiri dari izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Pada sektor kehutanan, terdapat izin usaha pemanfaatan hutan yang terdiri dari pemanfaatan hutan lindung (izin usaha pemanfaatan Kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu), dan pemanfaatan hutan produksi (izin usaha pemanfaatan Kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, Izin pemungutan hasil hutan kayu, Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu), terdapat pula izin pinjam pakai dalam hal penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Pada sektor panas bumi, terdapat izin Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, dan izin pemanfaatan langsung. Pada sektor Pengairan, terdapat izin tentang pengusahaan sumber daya air, dan izin pengusahaan air tanah.

Selain itu istilah izin yang digunakan sebagai dasar melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam di sector tertentu, maka terdapat pula bentuk kontrak sebagai dasar melakukan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU Minyak dan Gas Bumi), yaitu adanya Kontrak Kerja Sama yang berlaku pada kegiatan usaha hulu. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, ketentuan perizinan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Izin sebagai suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Secara teori, kewenangan itu sendiri dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan UU AP maka:³²

- Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diteliti maka kewenangan perizinan oleh pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Kewenangan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Undang-undang sektoral

No.	Undang-Undang	Izin/Perjanjian/ Kontrak	Wewenang		
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	√	√	√
		Izin dumping ke media lingkungan	√	√	√
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 4 Tentang Perikanan	Izin Usaha Perikanan	√	√	√
		Izin Penangkapan Ikan	√	√	√
		Izin Kapal Pengangkut Ikan	√	√	√
		Perjanjian Perikanan	-	-	-

³² Lihat Pasal 1 angka 23, 24, 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Izin Lokasi	√	√	√
		Izin Pengelolaan	√	√	√
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara	IUP Eksplorasi	√	√	√
		IUP Operasi Produksi	√	√	√
		Izin Pertambangan Rakyat	-	-	√
		Izin Usaha Pertambangan Khusus	√ (Menteri)	-	-
6	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan	√ (lintas daerah provinsi)	√ (lintas daerah Kab/Kot)	√ (dalam daerah Kab/Kota)
		Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan			
		Izin Usaha jasa Perkebunan			
7	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Izin Usaha Pengolahan;	√ (oleh Menteri berdasar kan PP 36/200)	-	-
		2. Izin Usaha Pengangkutan		-	-
		3. Izin Usaha Penyimpanan		-	-
		4. Izin Usaha Niaga		-	-
		5. Kontrak Kerja Sama	√ (wajib diberitah ukan kepada DPR)	-	-
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Izin Pinjam Pakai → Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan	√ Menteri (dan persetujuan DPR)	-	-
9	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Izin Panas Bumi	√ (Pasal 6 UU Panas Bumi dgn ketentuan Pasal 5 ayat (1))	-	-
		Izin Pemanfaatan Langsung	√ (Pasal 6 UU Panas Bumi dgn ketentuan Pasal 5 ayat (1))	√ (Pasal 7 UU Panas Bumi)	√ (Pasal 8 UU Panas Bumi)

10	Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	√	√	√
		2. Izin Pengusahaan Air Tanah	√	√	√

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kewenangan pemerintah pusat dan/atau kewenangan pemerintah daerah. Namun khusus mengenai sumber daya alam yang sangat strategis kecenderungannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat sebab memberikan dampak yang sangat besar dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Pembahasan mengenai sumber kewenangan tersebut dapat diuraikan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya), selanjutnya disingkat UU Pemda. Sebab UU Pemda merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan karena telah mengatur mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintahan di berbagai bidang, termasuk sumber daya alam.

Tabel 3
Kewenangan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Undang-Undang	Izin/Perjanjian/Kontrak	Wewenang		
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	√	√	√
		Izin dumping ke media lingkungan	-	-	-
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 4 Tentang Perikanan	Izin Usaha Perikanan	√	√	√
		Izin Penangkapan Ikan	√	√	-
		Izin Kapal Pengangkut Ikan	√	√	-
		Perjanjian Perikanan	-	-	-
4	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Izin Lokasi	√	√	-
		Izin Pengelolaan	√	√	-
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara	IUP Eksplorasi	-	-	-
		IUP Operasi Produksi	-	-	-
		Izin Pertambangan Rakyat	-	-	-

		Izin Usaha Pertambangan Khusus	√	√	-
6	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	Izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan	-	-	-
		Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan	-	-	-
7	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Semua izin di sektor minyak dan gas bumi (penyelenggaraan minyak dan gas bumi)	√	-	-
8	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	-	-	-	-
9	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Izin Panas Bumi	√	-	-
		Izin Pemanfaatan Langsung	√ (lintas daerah provinsi)	√ (lintas daerah Kab/Kot)	√ (dalam daerah Kab/Kota)
10	Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	Sumber Daya Air	√	√	√

Berdasarkan tabel di atas, dikaitkan dengan fokus penelitian ini, maka izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu izin lingkungan; di sektor perikanan terdapat izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, dan izin kapal pengangkut ikan; di sektor pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat izin lokasi dan izin pengelolaan; di sektor Mineral dan Batubara, terdapat izin usaha pertambangan (IUP) yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; di sektor perkebunan terdapat izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan, dan Izin Usaha jasa Perkebunan; di sektor Minyak dan Gas Bumi, pemerintah provinsi tidak berwenang untuk perizinan; di sektor kehutanan, yaitu izin usaha pemanfaatan Kawasan hutan; di sektor panas bumi, terdapat izin Panas Bumi untuk izin pemanfaatan langsung, dan di sektor Pengairan, terdapat izin tentang perusahaan sumber daya air, dan izin perusahaan air tanah. Keseluruhan izin yang telah disebutkan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, kewenangan perizinan sudah dilakukan melalui satu lembaga khusus/satu pintu yaitu Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dasar hukum secara kelembagaan yaitu:

1. Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah

2. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2239/IX/Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Kepala BKPMMD untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
4. Pergub Sulawesi Selatan No. 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar hukum pelimpahan kewenangan perizinan secara terpadu, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013. Ruang Lingkup: Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan PTSP yang terdiri dari 49 pelayanan perizinan dan 27 pelayanan non perizinan dari 19 Sektor, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/Tahun 2016. Ruang Lingkup: Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan PTSP yang terdiri dari 120 perizinan dan 68 non perizinan. Sehingga, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan 188 pelayanan perizinan dan non perizinan dari 20 Sektor. Adapun jenis perizinan tersebut dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4
Jenis Layanan Perizinan Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013

No	Bidang	Jenis Layanan Perizinan
1.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
		4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha
		5. Izin Usaha

		6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
		7. Izin Usaha Perubahan
		8. Izin Usaha Perluasan
		9. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagi Sektor Usaha
		10. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
		11. Izin Pembukaan Kantor Cabang
2.	Koperasi dan UKM	12. Izin Usaha Simpan Pinjam
3.	Kelautan dan Perikanan	13. Surat Izin Usaha Perikanan
		14. Surat Izin Penangkapan Ikan
		15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
		16. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan
		17. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran
		18. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaram Hasil Perikanan
		19. Surat Izin Usaha Perikanan 5 GT – 10 GT
		20. Surat Izin Penangkapan Ikan 5 GT – 10 GT
		21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 5 GT – 10 GT
4.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	22. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Bibit/Potong
		23. Izin Pengeluaran/Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
		24. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Kesayangan
		25. Izin Depo Obat Hewan
		26. Izin Distributor Obat Hewan
5.	Ketenagakerjaan	27. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
		28. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
		29. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		30. Penyedia Jasa Tenaga Kerja (<i>Outsourcing</i>)
		31. Layanan Terpadu Penempatan TKI Untuk Luar Negeri
6.	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	32. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
		33. Izin Operasi Angkutan Taksi
		34. Izin Operasi Angkutan Sewa
		35. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
		36. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandar Udara/Penerbangan
		37. Surat Izin Perusahaan Pelayaran Rakyat

		38. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/ Angkutan Laut
		39. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
		40. Surat Izin Angkutan Kota Dalam Provinsi
		41. Izin Bongkar Muat
		42. Analisa Dampak Lalu Lintas
		43. Izin Prinsip Angkutan Taksi
		44. Izin Prinsip Angkutan Sewa
		45. Izin 5 (Lima) Tahun Angkutan Bandara
		46. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut
		47. Izin Usaha Tally
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	48. Izin Usaha Pertambangan
		49. Izin Usaha Jasa Pertambangan
		50. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
		51. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Penjernihan
		52. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah
		53. Izin Usaha Pertambangan (Tambang Galian C) Eksplorasi & Operasi Produksi (Mineral Logam & Non Logam)
		54. Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha Yang Luas Wilayah Usahanya Lintas Kab/Kota
		55. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
		56. Surat Izin Pengeboran
		57. Surat Izin Penggunaan Air Permukaan
		58. Surat Izin Penurunan dan Pengambilan Dari Mata Air
		59. Izin Operasi Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Sementara
		60. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
		61. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian
		62. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
		63. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
		64. Izin Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik
8.	Kesehatan	65. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B
		66. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B
		67. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Cabang
		68. Izin Pedagang Besar Farmasi
		69. Izin Industri Kecil Obat Tradisional
9.	Kehutanan	70. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas sampai 2.000 m ³ /Tahun
		71. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2.000 s/d 6.000 m ³ /Tahun
		72. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

		73. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi Konversi yang Telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
		74. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa
		75. Persetujuan Prinsip Untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Max. 5 Ha
		76. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Non Komersil Luas Maksimal 5 Ha
		77. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan
		78. IUPHHK Hutan Taman Rakyat
		79. IUPHHK Hutan Desa
		80. IUPHHK Hutan Kemasyarakatan
		81. Izin Pemanfaatan Kayu
		82. Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (Kayu Bulat, Kayu Olahan)
		83. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam
		84. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
		85. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan Damar
		86. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Getah Pinus
		87. Surat Keterangan Gubernur Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi
		88. Pengesahan RKU/RKT/BK Pada IUPHHBK Dalam Hutan Alam Atau Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
		89. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat
		90. Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/ IUPHHK-HTI
		91. Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR
		92. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi
		93. Penetapan Tempat Penampungan Kayu-Kayu Olahan
		94. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Area Penggunaan Lain
10.	Lingkungan Hidup	95. Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (kecuali Oli Bekas)
11.	Perkebunan	96. Izin Usaha Perkebunan
		97. Izin Usaha Perkebunan Budidaya
		98. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
		99. Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman
		100. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil
		101. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan
		102. Sertifikasi Benih

		103. Izin Disertifikasi Usaha Perkebunan
		104. Izin Usaha Produksi Benih
12.	Tata Ruang	105. Izin Prinsip Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Maminasata
		106. Izin Lokasi Reklamasi
		107. Izin Pelaksanaan Reklamasi
		108. Pendaftaran Usaha Pariwisata (lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 lokasi kawasan pariwisata)
		109. Pendaftaran Usaha Pariwisata (lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 lokasi daya tarik pariwisata)
		110. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
		111. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
		112. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
		113. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi
		114. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
		115. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
		116. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
		117. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
		118. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
		119. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
		120. Pendaftaran Usaha Sehat Pakai Air

Dari tabel di atas nampak bahwa terdapat 120 jenis layanan perizinan dari 12 sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 120 jenis pelayanan perizinan tersebut, yang merupakan perizinan pengelolaan sumber daya alam dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Jenis Layanan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2013

No	Bidang	Jenis Layanan Perizinan
1.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan
		2. Surat Izin Penangkapan Ikan
		3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
		4. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan
		5. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran
		6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaram Hasil Perikanan
		7. Surat Izin Usaha Perikanan 5 GT – 10 GT
		8. Surat Izin Penangkapan Ikan 5 GT – 10 GT
		9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 5 GT – 10 GT
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral	10. Izin Usaha Pertambangan
		11. Izin Usaha Jasa Pertambangan

		<p>12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan</p> <p>13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>14. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah</p> <p>15. Izin Usaha Pertambangan (Tambang Galian C) Eksplorasi & Operasi Produksi (Mineral Logam & Non Logam)</p> <p>16. Izin Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha Yang Luas Wilayah Usahanya Lintas Kab/Kota</p> <p>17. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</p> <p>18. Surat Izin Pengeboran</p> <p>19. Surat Izin Penggunaan Air Permukaan</p> <p>20. Surat Izin Penurunan dan Pengambilan Dari Mata Air</p> <p>21. Izin Operasi Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Sementara</p> <p>22. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah</p> <p>23. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>24. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</p> <p>25. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati</p> <p>26. Izin Lokasi Pembangkit Tenaga Listrik</p>
3.	Kehutanan	<p>27. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas sampai 2.000 m³/Tahun</p> <p>28. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2.000 s/d 6.000 m³/Tahun</p> <p>29. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu</p> <p>30. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi Konversi yang Telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <p>31. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa</p> <p>32. Persetujuan Prinsip Untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Max. 5 Ha</p> <p>33. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Non Komersil Luas Maksimal 5 Ha</p> <p>34. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan</p> <p>35. IUPHHK Hutan Taman Rakyat</p> <p>36. IUPHHK Hutan Desa</p> <p>37. IUPHHK Hutan Kemasyarakatan</p> <p>38. Izin Pemanfaatan Kayu</p> <p>39. Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (Kayu Bulat, Kayu Olahan)</p> <p>40. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam</p> <p>41. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>42. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan Damar</p> <p>43. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Getah Pinus</p> <p>44. Surat Keterangan Gubernur Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan</p>

			Produksi
			45. Pengesahan RKU/RKT/BK Pada IUPHHBK Dalam Hutan Alam Atau Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
			46. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat
			47. Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/ IUPHHK-HTI
			48. Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR
			49. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi
			50. Penetapan Tempat Penampungan Kayu-Kayu Olahan
			51. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Area Penggunaan Lain
4.	Lingkungan Hidup		52. Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (kecuali Oli Bekas)
5.	Perkebunan		53. Izin Usaha Perkebunan
			54. Izin Usaha Perkebunan Budidaya
			55. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
			56. Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman
			57. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil
			58. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan
			59. Sertifikasi Benih
			60. Izin Disertifikasi Usaha Perkebunan
			61. Izin Usaha Produksi Benih
6.	Tata Ruang		62. Izin Prinsip Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Maminasata
			63. Izin Lokasi Reklamasi
			64. Izin Pelaksanaan Reklamasi
			65. Pendaftaran Usaha Pariwisata (lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 lokasi kawasan pariwisata)
			66. Pendaftaran Usaha Pariwisata (lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 lokasi daya tarik pariwisata)
			67. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
			68. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
			69. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
			70. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi
			71. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
			72. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
			73. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
			74. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
			75. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
			76. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
			77. Pendaftaran Usaha Sehat Pakai Air

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 77 jenis layanan perizinan dari 6 sektor. Semua jenis layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Sinergitas Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Sulawesi Selatan

Negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, serta peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Hakekat sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, jika dikaitkan dengan faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, Jimly Asshiddiqie memberikan 4 (empat) kategori sumber kekayaan yang dikaitkan dengan penguasaan negara, yaitu:

1. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (harus dikuasai oleh pemerintah);
2. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara, namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak (dapat dikuasai oleh Pemerintah);
3. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, namun menguasai hajat hidup orang banyak (tidak perlu dikuasai oleh negara);
4. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak (tidak boleh dikuasai oleh negara).³³

UUD 1945 merupakan konstitusi yang unik, berbeda dengan konstitusi di negara-negara Eropa Barat pada umumnya, materi muatan UUD 1945 selain mengatur persoalan politik ketatanegaraan juga mengatur persoalan tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keunikan substansi materi muatan konstitusi inilah yang menyebabkan Jimly Asshiddiqie mengkategorikan UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi dan juga konstitusi sosial.³⁴

Agenda penting yang harus diselesaikan sebagai implementasi dari Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah termasuk mengkaji ulang perundang-undangan bidang keagrariaan dan sumber daya alam yang bersifat sektoral. Secara hukum tercatat bahwa sistem peraturan perundang-undangan tentang agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan, padahal pengelolaan sumber daya agraria dan alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan mutlak harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan menampung dinamika, aspirasi, dan

³³ Lihat pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 110

³⁴ *Ibid*

peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. UUPA yang selama ini menjadi landasan bagi penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak didukung oleh berbagai undang-undang sektoral yang saling mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukum tersendiri.³⁵

Pertautan antar undang-undang yang ada sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan tertutupnya akses masyarakat untuk mengelola sumber daya agraria. Hal ini terjadi karena tidak diindahkannya prinsip-prinsip yang dianut dalam UUPA oleh undang-undang sektoral yang ada. Sebagai ketentuan pokok, UUPA dijabarkan dalam ketentuan yang lebih spesifik dan tentunya ketentuan tersebut merupakan bentuk turunan dari UUPA sehingga secara substantif tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh UUPA. UUPA sebenarnya payung hukum (*an umbrella law*) yang mengatur mengenai keagrariaan di Indonesia tetapi dari 67 pasal dalam UUPA, 53 pasal yang mengatur tentang tanah. Mengenai bidang lainnya hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja. Hal ini kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang-undang organik yang mengacu pada UUPA sebagai undang-undang pokoknya, namun pada implementasinya, undang-undang tersebut menjadi undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukumnya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral tersebut kemudian dinilai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.

Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa:

Kajian yang dilakukan Tim Penyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam mencatat lima karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral: (1) orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak pada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antar sektor yang lemah; (5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal. 189

³⁶ Lihat pendapat Maria SW Sumardjono dalam *Ibid*, hal. 214

Banyaknya undang-undang sektoral yang lahir tentunya menimbulkan permasalahan seperti terjadinya ketimpangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya akibat tidak samanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukannya. Seharusnya undang-undang sektoral yang lahir tersebut menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dikandung UUPA. Ketimpangan tersebut berdampak pada adanya celah hukum yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam serta kemunduran kualitas sumber daya alam, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap sumber daya alam seperti petani, masyarakat adat, nelayan, dan lain-lain.

Kehadiran undang-undang sektoral dalam praktiknya menimbulkan konflik hukum baru di bidang pengelolaan sumber daya alam. UUPA yang selama ini menjadi landasan bagi penguasaan dan penggunaan sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak didukung oleh berbagai undang-undang sektoral yang saling mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukum tersendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal ketentuan mengenai payung hukum atau undang-undang yang bersifat payung hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak terlihat adanya perbedaan antara undang-undang sebagai payung dan undang-undang yang bersifat organik. Dengan demikian, kedudukan UUPA yang sejatinya sebagai undang-undang payung seakan-akan tidak lebih tinggi dengan undang-undang organik lainnya. Kondisi tersebut membawa konsekuensi hukum, yakni pembuatan undang-undang yang bersifat organik tidak lagi harus mengacu atau bertindak berdasarkan UUPA padahal UUPA sejatinya dimaksudkan untuk menjadi payung hukum yang mengandung amanat pembuatan beberapa undang-undang sebagai pedoman pelaksanaan UUPA.³⁷

Ketimpangan hukum yang terjadi dalam undang-undang menciptakan konflik baru di bidang pengelolaan sumber daya alam. Belum lagi setelah kelahiran undang-undang sektoral ini yang kemudian melahirkan lagi aturan-aturan baru sebagai aturan pelaksanaan undang-undang sektoral. Pada akhirnya, upaya untuk

³⁷ Lihat pendapat Elza Syarief dalam *Ibid*, hal. 241

melakukan penyeragaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini menjadi semakin rumit.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diberi tafsiran yang longgar berkenaan dengan konsep "hak menguasai negara" dan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang organik yang bersifat sektoral³⁸. Ketidaksinkronan antara berbagai undang-undang yang mengatur sumber daya alam, walaupun sama-sama berpijak pada pasal di atas, disebabkan oleh karena egoisme sektoral yang begitu tinggi, masing-masing sektor merasa paling berkompeten mengatur tentang sumber daya alam. Walaupun disadari bahwa segenap unsur sumber daya alam merupakan satu ekosistem, tetapi kesadaran masing-masing sektor hanya mengatur fungsi tertentu dari pengelolaan sumber daya alam sulit diwujudkan. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber alam yang tidak konsisten antara satu dan lainnya makin diperparah oleh inkonsistensi antara peraturan dan implementasinya. Unifikasi hukum yang diupayakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan ternyata tidak mampu mengakomodasi keanekaragaman hukum yang masih berlaku di masyarakat.

Pemenuhan pemberian perlindungan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sasaran yang akan dicapai dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila sesuatu peraturan dirumuskan secara jelas dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaannya, dan peraturan yang ada dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam³⁹. Di samping itu, kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan, dan materi yang diatur secara substansial tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (dis-sinkronisasi secara vertikal), ataupun bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar tingkatannya (dis-sinkronisasi secara horisontal).

³⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2008, hal. 90

³⁹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003, hal. 40.

Menurut Fuller, ada 8 (delapan) nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut dinamakan "delapan prinsip legalitas", yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat *arbitrer*;
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah,
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.⁴⁰

Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan konflik kewenangan maupun konflik kepentingan. Seringkali hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam kurang dapat diterapkan secara konsisten. Keadaan ini berpengaruh terhadap kualitas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Di tengah-tengah era reformasi terlihat kurang adanya harmonisasi dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu supremasi hukum, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Ketiga hal ini tampaknya supremasi hukum kurang memperoleh perhatian yang seimbang dari segenap elemen bangsa. Hal ini terlihat dari seringnya penyelesaian masalah yang lebih menekankan pada *power based*, baik melalui *people-power*, pengerahan massa, dan sebagainya dari pada menggunakan *rights-based* yang menekankan pada aspek legalitas yuridis. Hukum dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Eksistensi hukum dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memberi jaminan kepastian hukum. Penegakan Hukum menjadi bagian penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hal. 78.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hal. 5.

- a. hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beranjak dari uraian di atas, terlihat bahwa dari faktor perangkat pemerintah terlihat kurang tegas dalam mengurai benang kusut pengelolaan sumber daya alam baik itu tanah, hutan, tambang, dan lain-lain sehingga semakin larut dan justru semakin membuat kekayaan alam sebagai sumber kesejahteraan masyarakat menjadi milik sebagian kecil orang untuk di eksploitasi.

Anekdote ganti pemerintahan ganti kebijakan sebetulnya bukan masalah sebab yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sehingga membuat persoalan sumber daya alam semakin terpuruk. Alam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengenai aturan-aturan atau norma-norma tertentu yang sejawa dengan asas dan nilai yang menjadi sumber norma-norma tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut berkembang menjadi sistem hukum, meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sistem hukum nasional menganut asas, nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia dan merasakannya sebagai sistem hukum yang selaras dan serasi dengan perasaan keadilan dan cita hukum serta selaras dan serasi dengan anggapan dan pandangan masyarakat mengenai keadilan.

Harmonisasi atau keselarasan dalam hukum di mulai dari konsep hukum sebagai sistem. Dalam hal ini, sistem di definisikan sebagai seperangkat unsur yang menempati relasi yang ketat antara satu sama lain dan relasi dengan lingkungannya. Sehingga sebagai sistem, hukum seperti bagian dalam satu undang-undang maupun keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Dalam rangka menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terintegrasi, penting dilakukan harmonisasi hukum dengan maksud melakukan penataan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang melandasi penyusunan kerangka sistem hukum nasional yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD NRI 1945. Dalam perspektif

demikian, harmonisasi hukum dimaksud koheren dengan sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu "terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan".

Saat ini masih ditemukan disharmoni dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yaitu:

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi Pemerintah (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain lain).
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi.
4. Perbedaan Kebijakan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Merujuk uraian di atas, maka diperlukan harmonisasi kebijakan Pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan perbedaan mekanisme penyelesaian. Sebagai gambaran belum jelasnya pengelolaan sumber daya alam adalah data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan menunjuk luas kawasan hutan adalah 136.94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Tentunya Undang-Undang Kehutanan ini merupakan yang sangat merugikan masyarakat adat dan petani. Sementara proses lanjutan setelah penunjukan (penetapan tata guna hutan kesepakatan atau TGHK) tidak pernah dijalankan secara serius oleh pemerintah. Sampai kini, ada sekitar 121,74 juta (88%) hektar kawasan hutan belum ditata batas. Dengan demikian, dapat diambil benang merahnya bahwa kawasan hutan yang ada selama ini dan dipakai oleh pemerintah mengusir rakyat adalah ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal ada masalah besar disana sebab di dalam kawasan hutan yang ditunjuk secara sepihak, terdapat sekitar 19.000 desa yang penduduknya setiap hari rawan mengalami kriminalisasi, penggusuran dan pengusiran paksa dengan dalih kawasan hutan.

Ali Masykur Musa juga pernah mengemukakan bahwa kemandirian energi nasional sulit terwujud oleh karena selama ini pengelolaan sumber daya alam nasional banyak didominasi oleh perusahaan asing. Saat ini asing menguasai 70

persen pertambangan minyak dan gas (migas), 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen menguasai perkebunan sawit. Pertamina dalam hal ini BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional.⁴²

Masalah sumber daya alam (khususnya tanah) di Indonesia sudah semakin meluas, bukan hanya antar pemilik tanah, tetapi juga antara pemilik tanah dengan pihak swasta, pemilik tanah dengan badan hukum, pemilik tanah dengan investor, dan bahkan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Misalnya saja konflik agraria yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pernah menyebutkan bahwa ada 6 fakta penyebab terjadinya konflik agraria yang melibatkan PTPN, yaitu:

1. Masalah konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan PTPN adalah bagian dari konflik yang paling rumit, karena secara hukum celah yang memenangkan rakyat sangat kecil oleh karena harus melalui Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Direksi PTPN, BPN dan Pemda. Ini juga disebabkan pandangan atas asset negara terhadap BUMN.
2. PTPN beroperasi setelah menguasai tanah/lahan hasil nasionalisasi seperti di beberapa bagian Sumatera dan Jawa. Lahan PTPN diperoleh dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing, khususnya warga Belanda pada era 1950-an. Sementara kita tahu bahwa perkebunan tersebut dahulunya dibangun dengan cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya masyarakat adat setempat dan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat.
3. PTPN mendapat izin lokasi lahan karena pelepasan kawasan hutan tanpa ganti kerugian yang jelas dan pelepasan hak yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kawasan karena alih fungsi lahan.
4. Ada banyak PTPN tidak punya HGU, atau luas lahannya jauh melampaui HGU, ini adalah peluang korupsi dan penggelapan pajak seperti PTPN VII.
5. Banyak lahan PTPN yang terlantar karena habis masa HGU-nya sesungguhnya sudah didistribusikan lahannya kepada rakyat melalui S.K *Land reform* seperti di PTPN II Sumatera Utara kabupaten Deli Serdang.

⁴² Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 8

persen pertambangan minyak dan gas (migas), 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85 persen tambang tembaga dan emas, serta 50 persen menguasai perkebunan sawit. Pertamina dalam hal ini BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara 13 persen sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional.⁴²

Masalah sumber daya alam (khususnya tanah) di Indonesia sudah semakin meluas, bukan hanya antar pemilik tanah, tetapi juga antara pemilik tanah dengan pihak swasta, pemilik tanah dengan badan hukum, pemilik tanah dengan investor, dan bahkan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Misalnya saja konflik agraria yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pernah menyebutkan bahwa ada 6 fakta penyebab terjadinya konflik agraria yang melibatkan PTPN, yaitu:

1. Masalah konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan PTPN adalah bagian dari konflik yang paling rumit, karena secara hukum celah yang memenangkan rakyat sangat kecil oleh karena harus melalui Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Direksi PTPN, BPN dan Pemda. Ini juga disebabkan pandangan atas asset negara terhadap BUMN.
2. PTPN beroperasi setelah menguasai tanah/lahan hasil nasionalisasi seperti di beberapa bagian Sumatera dan Jawa. Lahan PTPN diperoleh dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing, khususnya warga Belanda pada era 1950-an. Sementara kita tahu bahwa perkebunan tersebut dahulunya dibangun dengan cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya masyarakat adat setempat dan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat.
3. PTPN mendapat izin lokasi lahan karena pelepasan kawasan hutan tanpa ganti kerugian yang jelas dan pelepasan hak yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kawasan karena alih fungsi lahan.
4. Ada banyak PTPN tidak punya HGU, atau luas lahannya jauh melampaui HGU, ini adalah peluang korupsi dan penggelapan pajak seperti PTPN VII.
5. Banyak lahan PTPN yang terlantar karena habis masa HGU-nya sesungguhnya sudah didistribusikan lahannya kepada rakyat melalui S.K *Land reform* seperti di PTPN II Sumatera Utara kabupaten Deli Serdang.

⁴² Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 8

6. PTPN di Riau, Jambi dan Kalimantan sebagai PTPN baru punya masalah soal inti plasma yang juga proses datangnya PTPN merampas tanah dan mengkriminalisasi petani penggarap.⁴³

Pada saat diterbitkannya UUPA, masalah yang berkenaan dengan sumber daya alam selain tanah belum merupakan hal yang strategis, masalah yang berkenaan dengan penanaman modal dan konflik penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria juga belum diantisipasi. Berikut penulis sajikan dis-harmoni atau inkonsistensi antar undang-undang yang bersifat sektoral:

Tabel 6
Gambaran Dis-Harmoni antar UU Sektoral

Orientasi	Eksplorasi atau konservasi
Keberpihakan	Pro-rakyat atau pro kapital
Pengelolaan dan implementasinya	Sentralistik/desentralistik, sikap terhadap pluralisme hukum. Implementasinya: sektoral, koordinasi, orientasi produksi
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	Gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat [MHA], penyelesaian sengketa
Pengaturan <i>good governance</i>	Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas
Hubungan orang dengan sumber daya alam	Hak atau izin
Hubungan Negara dengan sumber daya alam	Menguasai Mutlak

Dampak ketidak-konsistenan undang-undang sektoral adalah:

1. Kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya alam;
2. Ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam (antar sektor, antara sektor dengan Masyarakat Hukum Adat, antara investor dengan Masyarakat Hukum Adat, antar investor terkait hak/izin pemanfaatan SDA).

⁴³ Kent Yusriansyah, Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA, sumber: <http://m.aktual.co/sosial/224853ini-dia-enam-fakta-konflik-agraria-libatkan-ptpn>. Lihat dalam *Ibid*, hal. 10

Permasalahan tersebut di atas masih bersifat umum. Maksud penulis adalah bahwa permasalahan yang telah diuraikan di atas belum ditelisik secara spesifik, misalnya dari segi perizinan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam berdampak pada persoalan perizinan pengelolaan sumber daya alam.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah nampaknya mencoba mengurai carut marutnya pengelolaan sumber daya alam dengan memetakan kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nampak bahwa pembentuk undang-undang memetakan kewenangan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemetaan dan pembagian wewenang pemerintahan ini berdampak salah satunya pada hilangnya beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga kewenangan penerbitan izin pun dialihkan mengikuti pemegang wewenang.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa terdapat beberapa izin yang ada dalam undang-undang sektoral. Secara umum, penulis dapat meninjau dari segi keberlakuan hukumnya, baik secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Hal ini sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo⁴⁴ bahwa ada 3 (tiga) macam kekuatan berlakunya undang-undang, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Menurut Bruggink, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, keberlakuan empiris/sosiologis berhubungan dengan situasi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 94.

Keberlakuan filosofis/evaluatif berkaitan dengan keharusan peraturan hukum mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁵

Konsep keberlakuan hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat dikonseptualisasikan pada izin-izin yang ditentukan dalam undang-undang sektoral. Secara sosiologis, perizinan yang ada dalam undang-undang sektoral dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Kemudian secara yuridis, jenis-jenis izin tersebut diatur secara limitatif dalam undang-undang sektoral yang kemudian diturunkan secara teknis dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sampai pada tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sedangkan secara filosofis, perizinan yang dimaksud diarahkan untuk terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang baik yang mampu memakmurkan rakyat.

Keberlakuan secara sosiologis, yuridis, dan filosofis sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya bermuara pada cita-cita Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengandung makna penguasaan negara dimana seluruh sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemudian dikelola dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar inilah, maka Jimly Asshiddiqie kemudian membedakan kategori sumber kekayaan yang dikaitkan dengan penguasaan negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (harus dikuasai oleh pemerintah);
2. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara, namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak (dapat dikuasai oleh Pemerintah);
3. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, namun menguasai hajat hidup orang banyak (tidak perlu dikuasai oleh negara);
4. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak (tidak boleh dikuasai oleh negara).

⁴⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1996, hal. 142-152.

Penelitian ini mengkaji mengenai sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pengelolaan sumber daya alam. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penguatan terhadap eksistensi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak lagi hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota, namun ada beberapa kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang diberikan kepada pemerintah provinsi.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang bersifat atributif. Sebagaimana teori kewenangan menyebutkan bahwa sumber kewenangan ada 3, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan Atribusi lazimnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.). Kemudian Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif

tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif. Sedangkan Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n.) ataupun tanda untuk beliau (u.b.).⁴⁶

Pemaparan singkat mengenai sumber kewenangan di atas memperlihatkan bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Ketentuan perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara teknis diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat 188 pelayanan perizinan dan non perizinan dari 20 sektor. Semua jenis perizinan tersebut diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 77 jenis layanan perizinan dari 6 sektor. Semua jenis layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hal. 77-79.

Perhatian terhadap jenis izin dan layanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bukan hanya pada teknis pelayanan perizinan, namun penekanannya ada pada sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara teoritik, keberlakuan hukum jenis-jenis izin dalam pengelolaan sumber daya alam telah memenuhi secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Terlebih lagi bahwa pelayanan perizinan di tingkat daerah telah dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan pengelolaan sumber daya alam di daerah tidak lagi tumpang tindih, pemerintah daerah dapat mengontrol dengan baik izin-izin yang diterbitkannya sehingga saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari masalah lingkungan hidup dimana pengelolaan sumber daya alam haruslah memperhatikan dampak pengelolaannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak konstitusional rakyat yang wajib untuk dilindungi. Lingkungan dapat disebut sebagai kesatuan ruang (kosmos) dengan segala isi (elemen fisik, biologis, dan kultural) dan kondisi di dalamnya dimana manusia dalam pengertian individual sekaligus sosial menjadi makhluk hidup yang dominan di antara semua makhluk hidup lain yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi (kausalistik) dalam satu mata rantai saling ketergantungan (interdependensi) dari segi eksistensi dan fungsi.⁴⁷ Dengan demikian, maka jelaslah bahwa terdapat korelasi yang kuat antara manusia dengan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan perbuatan manusia sehingga manusia itu sendiri wajib untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui proses pengelolaan dan pengolahan. Pemenuhan kebutuhan masing-masing individu melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam memang merupakan suatu hal yang mendasar, namun demikian tiap individu dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya alam harus pula memperhatikan kesejahteraan bersama (kepentingan masyarakat

⁴⁷ Lihat dalam Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Disertasi, Program Doktorat Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hal. 25

umum) dan memelihara lingkungan hidup di sekitarnya karena di dalam lingkungan tersebut terdapat nilai kehidupan yang merupakan hak semua orang.

Pencapaian suatu hubungan hukum atau alasan untuk membenarkan adanya hubungan hukum antara manusia secara perseorangan, masyarakat maupun Negara adalah agar secara teratur, manusia secara perseorangan, bersama-sama dengan masyarakat, ataupun dalam organisasi negara, melakukan cara-cara memenuhi kehidupan yang sejahtera. Kepentingan akan adanya kesejahteraan yang dijabarkan melalui berbagai kebutuhan yang harus dicapai, pada gilirannya memerlukan suatu wewenang, kekuasaan, kekuatan, ataupun kecakapan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴⁸

Dengan demikian, pemikiran filosofi mengenai hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alam, baik secara perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara adalah untuk memperoleh dasar legitimasi mengenai keteraturan melakukan cara-cara dalam memenuhi kehidupan yang sejahtera melalui penyelenggaraan wewenang, kekuasaan, kekuatan, kecakapan, dan kemampuan manusia itu pula, baik secara perorangan, bermasyarakat, maupun bernegara. Cara-cara dalam memenuhi kehidupan yang sejahtera melalui penyelenggaraan wewenang, kekuasaan, kekuatan, kecakapan, dan kemampuan manusia secara perorangan, bermasyarakat, dan bernegara itu dilakukan menurut hak dan kewajiban yang berimbang. Penyelenggaraan hak dan kewajiban yang berimbang ini pada hakikatnya tidak menyimpang dari teori tentang tujuan hukum seperti antara lain yang dikemukakan oleh van Apeldoorn, yakni menjalin pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Tujuan yang demikian sejalan dengan moral dan etika, bahkan sejalan dengan kemanfaatan berupa pemenuhan kebutuhan manusia secara damai dan adil.⁴⁹

Pasal 4 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan 12 (duabelas) prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

⁴⁸ Lihat pendapat Sri Hajati dalam Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hal. 86-87

⁴⁹ *Ibid*, hal. 87

3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini membawa konsekuensi terhadap perlunya upaya pengkajian ulang dan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam. Pada intinya ke-12 prinsip pembaruan agraria tersebut di atas, jika diringkas maka akan berpangkal pada 3 (tiga) prinsip utama, yakni:

- a. Prinsip Demokratis, dalam dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan good governance dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.
- b. Prinsip Keadilan, dalam dimensi filosofis baik keadilan inter generasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya agraria.

- c. Prinsip keberlanjutan, dalam dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna.⁵⁰

Prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam tersebut di atas saling terkait satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, maka demokrasi harus dapat mengakhiri dan/atau mengoreksi ketidakadilan struktural dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dari segi hak asasi manusia, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi rakyat Indonesia yang termarginalkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan Negara di bidang sumber daya alam.⁵¹

Dalam Article 25 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) maupun dalam Article 47 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ditegaskan bahwa:

Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent rights of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.

(Tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara bebas dan penuh kekayaan dan sumber daya alam mereka)

Atas dasar ketentuan di atas, maka dalam kaitannya dengan hak-hak penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak-hak yang melekat pada seluruh masyarakat untuk menikmati secara penuh dan bebas atas kekayaan sumber daya alam mereka. Dengan demikian, maka prinsip-

⁵⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Transitional Justice Atas Hak Sumber Daya Alam*, sebagaimana dikutip dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keadilan dalam Masa Transisi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2001, hal. 7. Lihat dalam *Ibid*, hal. 266

⁵¹ *Ibid*, hal. 267

prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi dasar dalam upaya merestrukturisasi model pengelolaan sumber daya alam.

Berbicara mengenai prinsip keberlanjutan ini, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuti bahwa Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.⁵²

Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari “*sustainable development*” yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi tersebut mengandung dua konsep kunci, yaitu prioritas pemenuhan kebutuhan esensial bagi penduduk miskin dan adanya keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana fokus lingkungan terintegrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam penilaian aset lingkungan dan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kedua pilar itu harus seimbang dengan perkembangan sosial. Ketiga pilar tersebut tidak saling terpisah, sebaliknya ketiganya berlapis-lapis dimana ekonomi bergantung pada sosial dan lingkungan,

⁵² *Ibid*, hal. 252-253

sementara eksistensi manusia dan sosial bergantung serta berada dalam lingkungan.⁵³

Mengacu pada penjelasan di atas, maka sudah barang tentu dalam pengelolaan sumber daya alam wajib untuk mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomi dan kultur.

Pembangunan berkelanjutan ini sudah banyak dibahas pada konferensi-konferensi dunia, di antaranya:

1. Konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972
2. Konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 Juni 1992
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan Tahun 2002

Seluruh konferensi dunia tersebut menegaskan mengenai perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial, yaitu tentang manusianya sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut, maka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mempunyai dasar dan landasan yang lebih kokoh untuk diterapkan.

Pada Tahun 1982 diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana undang-undang ini mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui konsep “pembangunan berwawasan lingkungan”. Dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini disebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah “terlaksananya pembangunan

⁵³ *Ibid*, hal. 253-254

berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional haruslah berwawasan lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Prinsip ini tidak pernah dihilangkan walaupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini telah diubah beberapa kali, yakni dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, prinsip keberlanjutan secara tegas dituangkan dalam Pasal 3, yakni:

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian dan keberlanjutan. Ditegaskan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa konsep pembangunan yang digunakan saat ini di hampir semua negara di dunia adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Tentunya hal ini berimplikasi pula pada proses pengelolaan sumber daya alam. Amanat konstitusi pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI

1945 secara tegas menerangkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Hal ini sudah cukup menerangkan bahwa segala tindak tanduk dalam proses pengelolaan sumber daya alam haruslah berpegang teguh pada asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Dengan demikian, maka UUD NRI 1945 dapat dikatakan telah mengadopsi konsep *sustainable development*.

Kemakmuran dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya sekedar menjadi hak dari generasi masa kini saja, namun generasi mendatang juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, kemakmuran yang ingin diwujudkan menurut Undang-Undang Dasar adalah bersifat *transgeneration* dan oleh karenanya hak untuk mendapat kemakmuran harus berkesinambungan atau berkelanjutan (*sustainable*) sebab hal ini adalah sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peran pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan karena sumber daya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, restribusi, dan bagi hasil yang jelas dan adil serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah pendayagunaan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari hak menguasai negara atas sumber daya alam. Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengacu kepada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tersirat bahwa masyarakat memiliki hak untuk hasil dari sumber daya alam tersebut yang dikelola oleh negara

dan masyarakat sendiri. Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu maka adanya campur tangan pemerintah agar dapat memaksimalkan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya.

Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Segala aktifitas pengelolaan sumber daya alam, untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, maka setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan eksploitasi sumber daya alam dipersyaratkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan studi aktifitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).⁵⁴ Dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan misalnya, maka AMDAL adalah hal mutlak yang harus ada. Posisi AMDAL dalam perizinan pengelolaan sumber daya alam adalah sebagai buku pintar pertama, dimana buku pintar pertama yang harus dimiliki oleh pemerintah sebelum fase pengolahan izin adalah Rencana tata Ruang/Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan PERDA RTRW yang terintegrasi dan sinkron dengan Rencana tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peruntukan Perda RTRW, maka baru bisa memasuki tahapan pengolahan AMDAL.

Dalam konteks perizinan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik terkait tindak lanjut perizinan pertambangan tersebut. Untuk itu, maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan pengelolaan sumber daya alam akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan pengelolaan sumber daya alam akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Dapat dikatakan bahwa AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan.

⁵⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Edisi Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 86

Dasar hukum utama yang dijadikan sebagai senjata beroperasinya suatu kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah izin lingkungan dan izin kegiatan. Jadi, patutlah kiranya bahwa apabila terdapat kelemahan pada izin lingkungan atau izin kegiatan, yang pertama kali harus dipertanyakan adalah AMDAL-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa AMDAL-nya sudah baik, tetapi izin lingkungan atau izin kegiatannya yang tidak memiliki kesesuaian peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila hal tersebut terjadi, maka jelas bahwa pihak pemerintah yang memiliki itikad tidak baik.

AMDAL merupakan buku pintar yang mampu merangkup secara ilmiah kesemua fakta, baik fakta positif maupun fakta negatif dalam satu rangkuman mengenai akibat dari suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kesemua hal tersebut harus diketahui oleh masyarakat dan harus disebarluaskan informasinya sehingga masyarakat juga akan ikut andil dalam memberi keputusan terhadap pengajuan izin kegiatan yang direncanakan. Asas bertanggung jawab akan terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai harapan ke depan nantinya. Manfaat secara konkrit dari AMDAL adalah bahwa AMDAL dapat membantu para pengusaha dalam menentukan alat-alat atau teknologi seperti apa yang akan digunakan guna meraih benefit yang sesuai harapan tentunya, juga dengan tidak merusak lingkungan dengan berupaya memperkecil dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan.

AMDAL sebagai *legal evidence* dimaksudkan bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen hukum yang ikut dalam kerangka hukum lingkungan. AMDAL akan berperan sangat sentral dalam penerapannya karena AMDAL merupakan keran pembuka pertama terkait izin kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitannya AMDAL dengan izin lingkungan, maka akan terlihat benang merah kedua instrumen tersebut dalam prosedural pelaksanaannya. Secara konseptual, izin lingkungan merupakan izin yang dikeluarkan apabila AMDAL-nya sudah terbit. Jadi maksudnya adalah bahwa izin lingkungan merupakan perpanjangan tangan sekaligus hasil dari AMDAL yang diterima. Jika AMDAL-nya ditolak, maka jelas izin lingkungannya tidak akan diterbitkan. Secara tidak langsung pula dapat dipahami bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, maka diperlukan sinkronisasi PERDA RTRW dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal tersebut akan menjadi satu kerangka pikir yang satu visi dan misi dalam mengawal pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah harus bersinergi, tidak boleh semena-mena mengatur rumah tangga sendiri tanpa melihat peraturan perundang-undangan nasional lain yang juga ikut mengatur. Setelah memiliki PERDA RTRW yang baik, maka implementasi masalah perizinan, termasuk masalah perizinan pengelolaan sumber daya alam akan bisa linier semangatnya. Setiap izin pengelolaan lingkungan hidup (izin lingkungan dan izin kegiatan) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan PERDA RTRW yang telah ada. Salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait jaminan hak-hak masyarakat terdampak. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan tersebut dimana diatur bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Artinya bahwa ada jaminan secara legal yang diberikan UU PPLH ini terkait perlindungan hak masyarakat dalam hal peran aktif mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam proses pemberian izin, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dan penentu, apakah masyarakat setuju atau tidak. Tahapan ini merupakan proses terpenting, pemerintah dan pihak pengaju izin harus benar-benar mengakomodasi saran, masukan, dan tuntutan masyarakat tersebut agar kemudian dapat menghasilkan instrumen izin yang benar-benar disepakati para pihak secara baik sehingga kemudian dalam pelaksanaannya, proses pengawasan serta *chek and balances* bisa terwujud.

Apabila amanat undang-undang benar-benar dilaksanakan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka otonomi daerah akan menjadi senjata ampuh dalam proses membangun negara ini. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak perilaku-perilaku para *stakeholders* yang keluar jalur. Izin lingkungan yang seharusnya menambah kekuatan hukum lingkungan di daerah tersebut, malah menjadi alat oknum-oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Izin lingkungan yang seharusnya sinkron dengan peraturan-peraturan yang lainnya, malah menjadi pembentur yang merusak tatanan aturan hukum lingkungan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perizinan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam bentuk peraturan dan keputusan gubernur, yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/X/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 120 jenis layanan perizinan dari 12 sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 77 jenis layanan perizinan dari 6 sektor. Semua jenis layanan perizinan ini dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Perizinan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan turunan dari peraturan perundang-undang sektoral dan berdasarkan pada kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis perizinan pengelolaan sumber daya alam tersebut pada prinsipnya tidak saling bertentangan dan cenderung berdiri sendiri. Dalam penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam, dipersyaratkan Dokumen AMDAL untuk kemudian diterbitkan izin lingkungannya. Setelah diterbitkan izin lingkungan, maka dapatlah diterbitkan izin yang terkait kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari hak menguasai negara atas sumber daya alam. Izin

merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan bahwa diperlukan suatu upaya regulation reform untuk meneliti ketentuan-ketentuan perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kesimpulan bahwa jenis perizinan pengelolaan sumber daya alam tersebut pada prinsipnya tidak saling bertentangan dan cenderung berdiri sendiri. Seharusnya izin-izin dalam pengelolaan sumber daya alam saling menguatkan satu sama lainnya, khususnya terhadap izin lingkungan sehingga pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan sehingga generasi yang akan datang akan tetap menikmati ketersediaan sumber daya alam yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1996.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Y. Seri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1996.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Y. Seri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009.

Artikel Ilmiah dan Karya Tulis Ilmiah

- Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Volume XV Nomor 1, Departemen Sejarah Fakultas Humaniora Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, *Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 48 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Suparto Wijoyo, *Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 27 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Disertasi, Program Doktorat Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Sumber Internet

- Anonim, *Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan*, sumber: <https://www.sorikmas.co.id/2012/06/12/konsep-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>